



**PUTUSAN**

**Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andre Rizky Pratama Alias Andre Bin H. Heri Idhar;
2. Tempat lahir : Pekanbaru ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 31 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Ubar Raya Blok A6 No 5 Kelurahan Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Polri ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 78 / VII / 2020 / ResNarkoba tanggal 27 Juli 2020 dan diperpanjang dari tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPP.Kap / 95 / RES.4.2 / VII / 2020 / Riau / Dit Resnarkoba tanggal 30 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

*Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Wita Sumarni, S.H., Chandra Saputra, S.H., M.H., Feby Utama Harahap, S.H., M.H., Weny Friaty, S.H., Afriandoni, S.H., dan Doli Asmanto, S.H., yang kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Wita Sumarni & Rekan yang beralamat dan berkantor di Jalan Kaswari No 10-B Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 November 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 76/SK/PID/2020/PN.Plw tanggal 9 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRE RIZKY PRATAMA Als. ANDRE Bin H. HERI IDHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRE RIZKY PRATAMA Als. ANDRE Bin H. HERI IDHAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 
- 
- 

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi merk S warna hijau yang dibungkus plastik bening; (dirampas untuk dimusnahkan) 1 (satu) unit handphone merk Iphone; 1 (satu) unit handphone merk Samsung; 1 (satu) buah aksesoris sepeda motor

(dikembalikan kepada terdakwa)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa ANDRE RIZKY PRATAMA Als ANDRE Bin H. HERI IDHAR. dan atau penasehat hukum secara keseluruhan;

2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan penuntut umum secara keseluruhan;

3. Menyatakan terdakwa ANDRE RIZKY PRATAMA Als ANDRE Bin H. HERI IDHAR. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 112 Ayat ( 1 ) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

4. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum ( *vrijspraak* ) atau menyatakan Terdakwa dari tuntutan hukum ( *onstlag van alle rechtsvolging* );

5. Menyatakan agar Terdakwaa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan Pengadilan diucapkan dalam persidangan;

6. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya;

7. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya mengesampingkan seluruh pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDRE RIZKY PRATAMA Als ANDRE Bin H. HERI IDHAR pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau pada

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Plw



waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Arya Guna Asrama Bintara Polres Pelalawan Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa menghubungi PANDU (Adek leting) melalui telepon untuk memberitahukan bahwa Terdakwa tidak bisa mengikuti apel pagi, kemudian sekira pukul 09.30 WIB Ajudan Wakapolres Pelalawan menghubungi Terdakwa untuk menghadap Wakapolres Pelalawan, kemudian Terdakwa mengganti pakaian preman menjadi pakaian dinas, sesampainya di Polres Pelalawan Terdakwa menghubungi Ajudan Wakapolres Pelalawan untuk bertemu lalu setelah apel siang sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali ke lobi bertemu wakapolres Pelalawan selanjutnya Terdakwa di interogasi oleh Kasat Narkoba di ruangan Wakapolres Pelalawan terkait penangkapan terhadap Tersangka narkoba di Pekanbaru karena Terdakwa menyelesaikan perkara narkoba sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bersama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa dan Terdakwa mengaku mendapatkan bahagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian Wakapolres Pelalawan menyuruh Kasi Propam IPTU RONY M.S,S.H untuk mengecek Urine Terdakwa dan hasilnya Negatif Terdakwa tidak menggunakan Narkotika. Selanjutnya Saksi Roni Maka Suci, Saksi Sahriyal dan Saksi Wahyu Hendro membawa Terdakwa menuju barak untuk melakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa dan dari dalam lemari pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir narkotika jenis Pil Ekstasi berlogo S yang diletakkan terdakwa di bawah aksesoris sepeda motor yang ada di dalam laci lemari tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Propam Polres Pelalawan dan selanjutnya diteruskan kepada penyidik Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 348/BB/VII/10242/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa :



a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir diduga narkotika Jenis Pil Ekstasi berlogo S dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) berat pembungkus 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berat bersihnya 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) Butir Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Pil Ekstasi berlogo S dengan berat bersih 0,38 (snol koma tiga puluh delapan) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening sebagai pembungkus Barang Bukti dengan Berat Pembungkusnya 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk bukti persdangan di pengadilan.

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0740/NNF/2020 tanggal 07 Agustus 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah Positif mengandung MDMA dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ekstasi tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal tanggal 28 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Plw atas nama Terdakwa Andre Rizky Pratama Alias Andre Bin H. Heri Idhar;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Plw*



1. **Saksi Roni Maka Suci**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Pelalawan yang menjabat sebagai Kasi Propam yang mana Saksi telah menjabat sebagai Kasi Propam selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Polres Pelalawan yang baru saja dipindahkan dari Polresta Pekanbaru sehingga saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Sahriyal dan saksi Wahyu Hendro yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin 27 Juli 2020 sekira jam 17.00 WIB bertempat di mess Sat Sabhara Polres Pelalawan yang berada di Jalan Arya Guna Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena terdakwa diduga telah menyimpan narkotika jenis extacy;
- Bahwa awalnya pada hari Senin 27 Juli 2020 sekira jam 10.00 WIB, saksi dipanggil oleh Waka Polres Pelalawan agar membawa absensi anggota Polres Pelalawan ke ruangannya;
- Bahwa pada saat saksi masuk ke dalam ruangan Waka Polres Pelalawan, saksi menyerahkan absensi kepada Waka Polres Pelalawan dan kemudian saksi baru mengetahui jika Waka Polres Pelalawan mengecek kehadiran seorang anggota Polres Pelalawan yang baru dipindahkan dari Polresta Pelalawan yang bernama ANDRE RIZKY PRATAMA (Terdakwa);
- Bahwa pada saat itu, di dalam ruangan Waka Polres Pelalawan sudah ada sdr. Guspur (Kasat Narkoba Polres Pelalawan) lalu saksi melihat dan mendengar sdr. Guspur menelpon 2 (dua) orang anggotanya yang bernama Sdr. Dedi Iskandar dan Sdr. Riski Fernando untuk datang ke ruangan Waka Polres Pelalawan;
- Bahwa setelah sdr. Dedi Iskandar dan sdr. Riski Fernando berada di dalam ruangan Waka Polres Pelalawan, saksi mendengar sdr. Dedi Iskandar bercerita jika dirinya telah dihubungi oleh sdr. Dodi (anggota Pam Ovit Polda Riau) yang menanyakan apakah ada anggota Polres Pelalawan yang bernama Andre Rizky Pratama (Terdakwa) karena sdr. Dodi mendapatkan informasi jika ada anggota kepolisian yang mengaku



bernama ANDRE sebagai Busser Narkoba Polres Pelalawan telah melakukan penangkapan terhadap tersangka narkoba di Pekanbaru lalu tersangka dilepas dengan dimintai sejumlah uang;

- Bahwa mendengar informasi tersebut, saksi langsung menyuruh sdr. GUSPUR untuk menelpon sdr. DODI yang kebetulan masih satu letting dengan sdr. GUSPUR dan pada saat itu sdr. GUSPUR mengatakan jika dirinya akan menelponnya nanti lalu saksi bersama sdr. GUSPUR, sdr. DEDI ISKANDAR dan sdr. RISKI FERNANDO pergi meninggalkan ruangan Waka Polres Pelalawan;

- Bahwa setelah apel siang sekira jam 15.30 WIB, saksi ditelpon oleh Waka Polres Pelalawan untuk menyuruh saksi ke ruangannya lalu pada saat saksi sampai di ruangan Waka Polres Pelalawan, saksi melihat sudah ada sdr. GUSPUR (Kasat Narkoba Polres Pelalawan) dan Waka Polres Pelalawan sedang menginterogasi Terdakwa terkait informasi dari sdr. DODI tersebut dan tidak lama kemudian datang juga anggota saksi yang bernama saksi Sahriyal;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi anggota saksi yang bernama saksi Wahyu Hendro untuk datang ke ruangan Waka Polres Pelalawan lalu tidak lama kemudian saksi Wahyu Hendro datang di ruangan Waka Polres Pelalawan;

- Bahwa pada saat saksi melihat dan mendengar terdakwa diinterogasi oleh sdr. GUSPUR (Kasat Narkoba Polres Pelalawan) dan Waka Polres Pelalawan, awalnya terdakwa tidak mengakui jika terdakwa ada menyelesaikan atau melepaskan tersangka narkoba yang ditangkapnya, tetapi ketika secara terus menerus ditanya akhirnya terdakwa mengakui jika terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya yang merupakan anggota Polisi ada menyelesaikan perkara narkotika jenis sabu dengan uang tebusan dari tersangka sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa saat itu Terdakwa menyatakan terdakwa tidak ada mendapatkan bagian apa-apa dan terdakwa hanya mendapat sepeda motor ninja milik tersangka yang ditangkapnya;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar terdakwa menelpon rekannya yang bernama sdr. KHERRY dan sdr. YOGI lalu dijawab oleh sdr. KHERRY jika yang menjual sabu hasil tangkapan tersebut adalah sdr. DAFID di Jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru

- Bahwa selanjutnya Waka Polres Pelalawan memerintahkan petugas kesehatan Polres Pelalawan untuk melakukan cek urine terhadap

*Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Plw*



terdakwa di ruangan Waka Polres Pelalawan dan pada saat itu hasilnya negatif mengandung narkoba, kemudian saksi diperintahkan oleh Waka Polres Pelalawan untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap terdakwa;

- Bahwa atas perintah Waka Polres Pelalawan tersebut, sekira jam 17.00 WIB saksi langsung ijin kepada Waka Polres Pelalawan untuk membawa terdakwa keluar dari ruangan Waka Polres Pelalawan.

- Bahwa setelah keluar dari ruangan Waka Polres Pelalawan, saksi bersama saksi Sahriyal dan saksi Wahyu Hendro langsung berinisiatif memeriksa kamar terdakwa yang berada di mess Sat Sabhara yang berdekatan dengan kantor Polres Pelalawan dengan tujuan untuk mencari barang bukti petunjuk yang berhubungan dengan adanya laporan terhadap terdakwa yang menyelesaikan perkara narkoba tersebut;

- Bahwa memeriksa kamar Terdakwa tersebut dilakukan atas dasar insiatif dari Saksi selaku Kasi Propam karena ada kebiasaan propam, yang mana apabila ada anggota yang bermasalah terkait narkoba, maka dilakukan penggeledahan di kamar/rumah dan kendaraan anggota yang bermasalah;

- Bahwa pada saat sampai di depan kamar terdakwa, Saksi memerintahkan Terdakwa untuk membuka pintu kamarnya, dan kemudian saksi melihat terdakwa mengambil kunci kamarnya di dalam sebuah sepatu yang disimpan di dekat pintu masuk lalu terdakwa membuka sendiri pintu kamarnya kemudian terdakwa terlebih dahulu masuk dalam kamarnya kemudian saksi bersama saksi Sahriyal dan saksi Wahyu Hendro mengikutinya dari belakang;

- Bahwa saat itu kamar Terdakwa dalam keadaan kosong;

- Bahwa kamar Terdakwa tersebut dihuni oleh Terdakwa dan Saksi Elfan Franata yang mana dalam kamar tersebut terdapat 2 (dua) tempat tidur dan 2 (dua) lemari yang masing-masing punya Terdakwa dan Saksi Elfan Franata;

- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh terdakwa menunjukkan barang-barangnya lalu terdakwa menunjukkan sebuah tas milik terdakwa dan saksi memeriksa tas terdakwa yang hanya berisi minyak rambut, handbody dan parfum lalu saksi Wahyu Hendro memeriksa pakaian terdakwa yang tergantung di dinding yang berada dekat lemari;



- Bahwa selanjutnya saksi Wahyu Hendro memeriksa keranjang pakaian kotor milik terdakwa dan ada ditemukan sebuah senjata air softgun yang mirip senjata revolver lalu pada saat itu diakui terdakwa jika senjata tersebut adalah milik saksi Elfan Franata yang merupakan teman sekamar terdakwa sehingga saksi langsung menelpon saksi Elfan Franata yang pada saat itu sedang berada di rumahnya yang berada di Pangkalan Kerinci untuk segera datang ke kamar terdakwa;
- Bahwa sambil menunggu kedatangan saksi Elfan Franata, saksi memeriksa lemari saksi Elfan Franata lalu saksi Sahriyal juga memeriksa lemari yang berdampingan dengan lemari saksi Elfan Franata yang kemudian dikatakan terdakwa jika lemari tersebut adalah miliknya, tidak lama kemudian saksi Sahriyal ada menemukan 1 (satu) butir pil warna hijau merk S yang diletakkan di bawah sebuah aksesoris sepeda motor yang ada di dalam laci lemari terdakwa, kemudian saksi Sahriyal mengambilnya dan memperlihatkannya kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa tidak mengakui pil yang diduga narkotika tersebut adalah miliknya;
- Bahwa tidak lama kemudian, saksi Elfan Franata datang di kamar terdakwa lalu saksi menanyakan kepada saksi Elfan Franata terkait senjata air softgun yang ditemukan dalam keranjang pakaian kotor terdakwa dan pada saat itu saksi Elfan Franata mengatakan jika senjata air softgun tersebut bukan miliknya;
- Bahwa kemudian saksi kembali menginterogasi terdakwa dan diakui terdakwa jika senjata air softgun tersebut adalah miliknya dan alasan terdakwa sebelumnya mengatakan senjata tersebut adalah milik saksi Elfan Franata karena sepengetahuan terdakwa saksi Elfan Franata ada juga ada mempunyai senjata air softgun tapi yang jenis glock;
- Bahwa selanjutnya atas temuan senjata air softgun dan 1 (satu) butir pil warna hijau merk S yang diduga narkotika tersebut, saksi langsung melaporkannya kepada Waka Polres Pelalawan lalu saksi diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Paminal Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan internal;
- Bahwa tempat tinggal terdakwa di mess Polres Pelalawan, hanya berupa kamar saja ukurannya sekira 3 x 3 meter;
- Bahwa pada saat penggeledahan dalam kamar terdakwa, hanya ada terdakwa, saksi, saksi Sahriyal dan saksi Wahyu Hendro;



- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Elfan Franata, dia jarang tidur di mess karena Saksi Elfan Franata mempunyai rumah di pangkalan kerinci dan sering tidur disana;
- Bahwa Saksi dan tim tidak melakukan tes urin kepada rekan sekamar terdakwa yaitu saksi Elfan Franata karena tidak ada perintah dari pimpinan;
- Bahwa saksi sempat mengambil foto percakapan antara terdakwa dengan teman terdakwa dalam aplikasi whatsapp yang ada dalam handphone Samsung milik terdakwa;
- Bahwa saksi melihat dalam percakapan whatsapp tersebut, ada percakapan terkait terdakwa yang sedang memesan dan mencari extacy kepada teman terdakwa;
- Bahwa percakapan whatsapp dalam handphone terdakwa tersebut sudah terhapus karena sepengetahuan saksi, terdakwa sempat mengambil handphone terdakwa ketika berada di Polda Riau dan telah dihapus oleh terdakwa, tetapi saksi sempat memprint foto percakapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum dilakukan pemeriksaan kode etik atas pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan sebagian Keterangan Saksi tersebut namun menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan:

- "Terdakwa yang mengambil kunci kamarnya di dalam sebuah sepatu yang disimpan di dekat pintu masuk lalu Terdakwa membuka sendiri pintu kamarnya" yang mana menurut Terdakwa pintu kamar sudah dalam keadaan terbuka dan kuncinya ada di dalam kamar;
- "Saksi Elfan Franata jarang tidur di mess" yang mana menurut Terdakwa Saksi Elfan Franata memang mempunyai rumah di Pangkalan Kerinci namun Saksi Elfan Franata sering tidur di Mess bahkan di siang harinya sebelum penggeledahan kamar, Terdakwa sempat melihat Saksi Elfan Franata sedang tidur di tempat tidurnya;

atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Saksi Sahriyal**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Paminal Polres Pelalawan, yang mana atasan saksi adalah saksi Roni Maka Suci sebagai Kasi Propam.

*Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Polres Pelalawan yang baru saja dipindahkan dari Polresta Pekanbaru sehingga saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa pada hari Senin 27 Juli 2020 sekira jam 17.00 WIB bertempat di mess Sat Sabhara Polres Pelalawan yang berada di Jalan Arya Guna Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena terdakwa diduga telah menyimpan narkoba jenis extacy;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Roni Maka Suci dan saksi Wahyu Hendro yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin 27 Juli 2020 sekira jam 15.45 WIB, saksi ditelpon oleh ajudan Waka Polres Pelalawan untuk menyuruh saksi menghadap kepada Waka Polres Pelalawan, yang mana pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi yang berada di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa sekira jam 15.50 WIB, saksi sampai di ruangan Waka Polres dan saksi melihat sudah ada Waka Polres Pelalawan, sdr. GUSPUR (Kasat Narkoba Polres Pelalawan), saksi Roni Maka Suci (Kasi Propam Polres Pelalawan) dan petugas kesehatan Polres Pelalawan;
- Bahwa di dalam ruangan Waka Polres Pelalawan, terdakwa langsung dilakukan interogasi oleh Waka Polres Pelalawan dan sdr. GUSPUR terkait penangkapan tersangka narkoba yang dilepaskan oleh terdakwa bersama rekan-rekannya;
- Bahwa selanjutnya Waka Polres Pelalawan memeritahkan petugas kesehatan Polres Pelalawan untuk melakukan cek urine terhadap terdakwa di ruangan Waka Polres Pelalawan dan pada saat itu hasilnya negatif mengandung narkoba, kemudian Waka Polres Pelalawan memeritahkan saksi Roni Maka Suci untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Wahyu Hendro di ruangan Waka Polres Pelalawan;
- Bahwa atas perintah Waka Polres Pelalawan tersebut, sekira jam 17.00 WIB saksi bersama saksi Roni Maka Suci dan saksi Wahyu Hendro langsung ijin kepada Waka Polres Pelalawan untuk membawa terdakwa keluar dari ruangan Waka Polres Pelalawan;
- Bahwa setelah keluar dari ruangan Waka Polres Pelalawan, saksi Roni Maka Suci berinisiatif memeriksa kamar terdakwa yang berada di mess Sat Sabhara yang berdekatan dengan kantor Polres Pelalawan dengan

*Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Plw*



tujuan untuk mencari barang bukti petunjuk yang berhubungan dengan adanya laporan terhadap terdakwa yang menyelesaikan perkara narkoba tersebut;

- Bahwa pada saat berjalan ke mess Sat Sabhara, posisi saksi bersama dengan saksi Roni Maka Suci dan saksi Wahyu Hendro berada di belakang terdakwa yang berjalan sambil menuntun menuju kamarnya.

- Bahwa pada saat sampai di depan kamar terdakwa, saksi melihat terdakwa mengambil kunci kamarnya di dalam sebuah sepatu yang disimpan di dekat pintu masuk lalu terdakwa membuka sendiri pintu kamarnya kemudian terdakwa terlebih dahulu masuk dalam kamarnya kemudian saksi bersama saksi Roni Maka Suci dan saksi Wahyu Hendro mengikutinya dari belakang;

- Bahwa selanjutnya saksi Roni Maka Suci menyuruh terdakwa menunjukkan barang-barangnya lalu terdakwa menunjukkan sebuah tas milik terdakwa dan saksi Roni Maka Suci memeriksa tas terdakwa yang hanya berisi minyak rambut, handbody dan parfum lalu saksi Wahyu Hendro memeriksa pakaian terdakwa yang tergantung di dinding yang berada dekat lemari;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Wahyu Hendro memeriksa keranjang pakaian kotor milik terdakwa dan ada ditemukan sebuah senjata air softgun yang mirip senjata revolver lalu pada saat itu diakui terdakwa jika senjata tersebut adalah milik saksi Elfan Franata yang merupakan teman sekamar terdakwa sehingga saksi Roni Maka Suci langsung menelpon saksi Elfan Franata yang pada saat itu sedang berada di rumahnya yang berada di Pangkalan Kerinci untuk segera datang ke kamar terdakwa;

- Bahwa sambil menunggu kedatangan saksi Elfan Franata, saksi Roni Maka Suci memeriksa lemari saksi Elfan Franata lalu saksi juga memeriksa lemari yang berdampingan dengan lemari saksi Elfan Franata yang kemudian dikatakan terdakwa jika lemari tersebut adalah miliknya, tidak lama kemudian saksi ada menemukan 1 (satu) butir pil warna hijau merek S yang diletakkan di bawah sebuah aksesoris sepeda motor yang ada di dalam laci lemari terdakwa, kemudian saksi mengambilnya dan memperlihatkannya kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa tidak mengakui pil yang diduga narkoba tersebut adalah miliknya;

- Bahwa tidak lama kemudian, saksi Elfan Franata datang di kamar terdakwa lalu saksi Roni Maka Suci menanyakan kepada saksi Elfan Franata terkait senjata air softgun yang ditemukan dalam keranjang

*Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Plw*



pakaian kotor terdakwa dan pada saat itu saksi Elfan Franata mengatakan jika senjata air softgun tersebut bukan miliknya;

- Bahwa kemudian saksi Roni Maka Suci kembali menginterogasi terdakwa dan diakui terdakwa jika senjata air softgun tersebut adalah miliknya dan alasan terdakwa sebelumnya mengatakan senjata tersebut adalah milik saksi Elfan Franata karena sepengetahuan terdakwa saksi Elfan Franata ada juga ada mempunyai senjata air softgun tapi yang jenis glock;

- Bahwa selanjutnya atas temuan senjata air softgun dan 1 (satu) butir pil warna hijau merek S yang diduga narkotika tersebut, saksi Roni Maka Suci langsung melaporkannya kepada Waka Polres Pelalawan lalu saksi Roni Maka Suci diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Paminal Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan internal.

- Bahwa tempat tinggal terdakwa di mess Polres Pelalawan, hanya berupa kamar saja ukurannya sekira 3 x 3 meter;

- Bahwa pada saat penggeledahan dalam kamar terdakwa, hanya ada terdakwa, saksi, saksi Roni Maka Suci dan saksi Wahyu Hendro;

- Bahwa saat Saksi membuka lemari Terdakwa, lemari Terdakwa dalam keadaan tidak terkunci;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Elfan Franata, dia jarang tidur di mess karena Saksi Elfan Franata mempunyai rumah di pangkalan kerinci dan sering tidur disana;

- Bahwa Saksi tidak ada menginterogasi Saksi Elfan Franata terkait ditemukannya 1 (satu) butir pil warna hijau merek S yang diduga narkotika yang ditemukan di lemari Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi dan tim tidak ada melakukan pemeriksaan urin pada Saksi Elfan Franata;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan sebagian Keterangan Saksi tersebut namun menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan:

- "Terdakwa yang mengambil kunci kamarnya di dalam sebuah sepatu yang disimpan di dekat pintu masuk lalu Terdakwa membuka sendiri pintu kamarnya" yang mana menurut Terdakwa pintu kamar sudah dalam keadaan terbuka dan kuncinya ada di dalam kamar;

- "Saksi Elfan Franata jarang tidur di mess" yang mana menurut Terdakwa Saksi Elfan Franata memang mempunyai rumah di Pangkalan Kerinci namun Saksi Elfan Franata sering tidur di Mess bahkan di siang



harinya sebelum pengeledahan kamar, Terdakwa sempat melihat Saksi Elfan Franata sedang tidur di tempat tidurnya;  
atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. Saksi Wahyu Hendro**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Paminal Polres Pelalawan, yang mana atasan saksi adalah saksi Roni Maka Suci sebagai Kasi Propam.
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Polres Pelalawan yang baru saja dipindahkan dari Polresta Pekanbaru sehingga saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa pada hari Senin 27 Juli 2020 sekira jam 17.00 WIB bertempat di mess Sat Sabhara Polres Pelalawan yang berada di Jalan Arya Guna Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena terdakwa diduga telah menyimpan narkotika jenis extacy;
- Bahwa awalnya pada hari Senin 27 Juli 2020 sekira jam 16.00 WIB, saksi ditelpon oleh saksi Roni Maka Suci untuk menyuruh saksi datang ke ruangan Waka Polres Pelalawan lalu pada saat saksi sampai di ruangan Waka Polres Pelalawan, saksi melihat sudah ada Waka Polres Pelalawan, sdr. GUSPUR (Kasat Narkoba Polres Pelalawan), saksi Roni Maka Suci (Kasi Propam Polres Pelalawan), saksi Sahriyal dan petugas kesehatan Polres Pelalawan;
- Bahwa di dalam ruangan Waka Polres Pelalawan, saksi mendengar terdakwa sedang diinterogasi oleh Waka Polres Pelalawan dan sdr. GUSPUR terkait penangkapan tersangka narkoba yang dilepaskan oleh terdakwa bersama rekan-rekannya;
- Bahwa saksi mendengar informasi di dalam ruangan Waka Polres tersebut jika sebelumnya terdakwa sudah dilakukan cek urine dan hasilnya negatif mengandung narkotika, kemudian Waka Polres Pelalawan memerintahkan saksi Roni Maka Suci untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap terdakwa;
- Bahwa atas perintah Waka Polres Pelalawan tersebut, sekira jam 17.00 WIB saksi bersama saksi Roni Maka Suci dan saksi Sahriyal langsung ijin kepada Waka Polres Pelalawan untuk membawa terdakwa keluar dari ruangan Waka Polres Pelalawan;

*Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Plw*



- Bahwa setelah keluar dari ruangan Waka Polres Pelalawan, saksi bersama saksi Roni Maka Suci dan saksi Sahriyal langsung berinisiatif memeriksa kamar terdakwa yang berada di mess Sat Sabhara yang berdekatan dengan kantor Polres Pelalawan dengan tujuan untuk mencari barang bukti petunjuk yang berhubungan dengan adanya laporan terhadap terdakwa yang menyelesaikan perkara narkoba tersebut;
- Bahwa pada saat berjalan ke mess Sat Sabhara, posisi saksi bersama dengan saksi Roni Maka Suci dan saksi Sahriyal berada di belakang terdakwa yang berjalan sambil menuntun menuju kamarnya;
- Bahwa pada saat sampai di depan kamar terdakwa, saksi melihat terdakwa mengambil kunci kamarnya di dalam sebuah sepatu yang disimpan di dekat pintu masuk lalu terdakwa membuka sendiri pintu kamarnya kemudian terdakwa terlebih dahulu masuk dalam kamarnya kemudian saksi bersama saksi Roni Maka Suci dan saksi Sahriyal mengikutinya dari belakang;
- Bahwa selanjutnya saksi Roni Maka Suci menyuruh terdakwa menunjukkan barang-barangnya lalu terdakwa menunjukkan sebuah tas milik terdakwa dan saksi Roni Maka Suci memeriksa tas terdakwa yang hanya berisi minyak rambut, handbody dan parfum lalu saksi memeriksa pakaian terdakwa yang tergantung di dinding yang berada dekat lemari, tapi saksi tidak ada menemukan barang bukti;
- Bahwa selanjutnya saksi memeriksa keranjang pakaian kotor milik terdakwa dan ada ditemukan sebuah senjata air softgun yang mirip senjata revolver lalu pada saat itu diakui terdakwa jika senjata tersebut adalah milik saksi Elfan Franata yang merupakan teman sekamar terdakwa sehingga saksi Roni Maka Suci langsung menelpon saksi Elfan Franata yang pada saat itu sedang berada di rumahnya yang berada di Pangkalan Kerinci untuk segera datang ke kamar terdakwa;
- Bahwa sambil menunggu kedatangan saksi Elfan Franata, saksi Roni Maka Suci memeriksa lemari saksi Elfan Franata lalu saksi Sahriyal juga memeriksa lemari yang berdampingan dengan lemari saksi Elfan Franata yang kemudian dikatakan terdakwa jika lemari tersebut adalah miliknya, tidak lama kemudian saksi Sahriyal ada menemukan 1 (satu) butir pil warna hijau merek S yang diletakkan di bawah sebuah aksesoris sepeda motor yang ada di dalam laci lemari terdakwa, kemudian saksi Sahriyal mengambilnya dan memperlihatkannya kepada terdakwa dan pada saat

*Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Plw*



itu terdakwa tidak mengakui pil yang diduga narkoba tersebut adalah miliknya;

- Bahwa tidak lama kemudian, saksi Elfan Franata datang di kamar terdakwa lalu saksi Roni Maka Suci menanyakan kepada saksi Elfan Franata terkait senjata air softgun yang ditemukan dalam keranjang pakaian kotor terdakwa dan pada saat itu saksi Elfan Franata mengatakan jika senjata air softgun tersebut bukan miliknya;

- Bahwa kemudian saksi Roni Maka Suci kembali menginterogasi terdakwa dan diakui terdakwa jika senjata air softgun tersebut adalah miliknya dan alasan terdakwa sebelumnya mengatakan senjata tersebut adalah milik saksi Elfan Franata karena sepengetahuan terdakwa saksi Elfan Franata ada juga ada mempunyai senjata air softgun tapi yang jenis glock;

- Bahwa selanjutnya atas temuan senjata air softgun dan 1 (satu) butir pil warna hijau merek S yang diduga narkoba tersebut, saksi Roni Maka Suci langsung melaporkannya kepada Waka Polres Pelalawan lalu saksi Roni Maka Suci diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Paminal Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan internal;

- Bahwa benar tempat tinggal terdakwa di mess Polres Pelalawan, hanya berupa kamar saja ukurannya sekira 3 x 3 meter;

- Bahwa benar pada saat penggeledahan dalam kamar terdakwa, hanya ada terdakwa, saksi, saksi Roni Maka Suci dan saksi Sahriyal;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Elfan Franata, dia jarang tidur di mess karena Saksi Elfan Franata mempunyai rumah di pangkalan kerinci dan sering tidur disana;

- Bahwa Saksi tidak ada menginterogasi Saksi Elfan Franata terkait ditemukannya 1 (satu) butir pil warna hijau merek S yang diduga narkoba yang ditemukan di lemari Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi dan tim tidak ada melakukan pemeriksaan urin pada Saksi Elfan Franata;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan sebagian Keterangan Saksi tersebut namun menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan:

- "Terdakwa yang mengambil kunci kamarnya di dalam sebuah sepatu yang disimpan di dekat pintu masuk lalu Terdakwa membuka sendiri pintu kamarnya" yang mana menurut Terdakwa pintu kamar sudah dalam keadaan terbuka dan kuncinya ada di dalam kamar;

*Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Plw*



- "Saksi Elfan Franata jarang tidur di mess" yang mana menurut Terdakwa Saksi Elfan Franata memang mempunyai rumah di Pangkalan Kerinci namun Saksi Elfan Franata sering tidur di Mess bahkan di siang harinya sebelum penggeledahan kamar, Terdakwa sempat melihat Saksi Elfan Franata sedang tidur di tempat tidurnya;

atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**4. Saksi Elfan Franata**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan satu letting saksi, yang mana selama terdakwa bertugas di Polres Pelalawan, saksi tinggal sekamar dengan terdakwa di mess Bujang Sat Sabhara Polres Pelalawan;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa pada hari Senin 27 Juli 2020 sekira jam 17.00 WIB bertempat di mess Sat Sabhara Polres Pelalawan yang berada di Jalan Arya Guna Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena terdakwa diduga telah menyimpan narkotika jenis extacy.

- Bahwa awalnya pada hari Senin 27 Juli 2020 sekira jam 17.30 WIB, ketika saksi sedang berada di rumah saksi yang berada di Perumnas Guru Pangkalan Kerinci, saksi ditelpon oleh saksi Roni Maka Suci selaku Kasi Propam Polres Pelalawan untuk menyuruh saksi datang ke mess Bujang Polres Pelalawan yang menjadi tempat tinggal saksi bersama terdakwa;

- Bahwa sesampainya saksi di mess Bujang Polres Pelalawan tepatnya di kamar tempat tinggal saksi bersama terdakwa, saksi bertemu dengan saksi Roni Maka Suci, saksi Sahriyal, saksi Wahyu Hendro dan terdakwa lalu pada saat itu saksi diinterogasi oleh saksi Roni Maka Suci terkait temuan senjata air softgun di dalam kamar saksi bersama terdakwa;

- Bahwa terhadap senjata air softgun tersebut adalah bukan merupakan milik saksi, sehingga saksi Roni Maka Suci kembali menginterogasi terdakwa lalu pada saat itu langsung mengakui senjata air softgun tersebut adalah miliknya;

- Bahwa kemudian saksi Roni Maka Suci menunjukkan kepada saksi sebuah lemari yang posisinya berhadapan sejajar dengan pintu kamar lalu saksi mengatakan kepada saksi Roni Maka Suci jika lemari tersebut adalah milik terdakwa kemudian saksi diberitahu oleh saksi Roni Maka

*Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Plw*



Suci jika dalam lemari tersebut ada ditemukan berupa 1 (satu) butir pil warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy;

- Bahwa saksi diinterogasi oleh saksi Roni Maka Suci terkait pil tersebut lalu saksi mengatakan jika saksi tidak mengetahui terkait pil tersebut dan bukan saksi yang menyimpannya;

- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa diamankan oleh saksi Roni Maka Suci ke ruangan Waka Polres Pelalawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sejak saksi mempunyai rumah di Pangkalan Kerinci, saksi sudah jarang lagi datang ke mess Bujang Polres Pelalawan.

- Bahwa terakhir kali saksi meninggalkan kamar tempat tinggal saksi bersama terdakwa yang berada di mess Bujang Polres Pelalawan yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 07.00 WIB dan pada saat itu saksi melihat terdakwa masih berada di dalam kamar lalu saksi baru kembali ke kamar tersebut pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 17.30 WIB karena dihubungi oleh saksi Roni Maka Suci yang telah melakukan penggeledahan dalam kamar saksi dan terdakwa;

- Bahwa lemari Saksi dan lemari Terdakwa tidak ada kuncinya dan selalu dalam keadaan tidak terkunci;

- Bahwa terhadap saksi tidak ada dilakukan tes urin Narkotika;

- Bahwa hanya saksi dan terdakwa yang tinggal di dalam kamar tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan sebagian Keterangan Saksi tersebut namun menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan "terakhir kali saksi meninggalkan kamar tempat tinggal saksi bersama terdakwa yang berada di mess Bujang Polres Pelalawan yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 07.00 WIB dan saksi baru kembali ke kamar tersebut pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 17.30 WIB karena dihubungi oleh saksi Roni Maka Suci yang telah melakukan penggeledahan dalam kamar saksi dan terdakwa", yang mana menurut terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 pagi, terdakwa masih melihat saksi tidur di dalam kamar;

atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakannya tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Ahli sebagai berikut:

*Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ahli Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
- Bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai unsur yaitu "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", yang mana untuk pemenuhan unsur tersebut harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu adanya kekuasaan atas Narkotika tersebut dan adanya kemauan atas Narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010, apabila barang bukti narkotika jenis extacy yang ditemukan jumlahnya di bawah 8 (delapan) butir maka seharusnya orang tersebut dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika dan tidak dapat dikenakan Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa jika penggeledahan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (3) dan (4) KUHAP maka penggeledahan tersebut batal demi hukum yang mana berdasarkan Pasal 33 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa Penggeledahan harus dilakukan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya;
- Bahwa saksi yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) KUHAP tidak boleh dari pihak Kepolisian karena dikhawatirkan akan memihak penyidik yang melakukan penggeledahan;
- Bahwa jika polisi yang dalam hal ini Kasi Propam melakukan pemeriksaan dalam kamar anggota polisi yang melanggar kode etik, seharusnya hal ini diselesaikan melalui persidangan kode etik, bukan diselesaikan dengan pemeriksaan perkara pidana;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu terhadap keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan pada Terdakwa pada hari Senin 27 Juli 2020 sekira jam 17.00 WIB bertempat di mess Sat Sabhara Polres Pelalawan yang berada di Jalan Arya Guna Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena terdakwa diduga telah menyimpan narkotika jenis extacy;
- Bahwa Terdakwa baru bertugas di Polres Pelalawan yaitu lebih kurang 2 minggu sebelum dilakukan penangkapan pada Terdakwa;

*Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Plw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Senin 27 Juli 2020 sekira jam 05.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di Pekanbaru, terdakwa dihubungi oleh adek letting terdakwa untuk menanyakan apakah terdakwa ikut apel pagi di Polres Pelalawan dan pada saat itu terdakwa mengatakan jika terdakwa tidak bisa ikut apel pagi karena terdakwa tidak bisa mengendarai sepeda motor ke Pangkalan Kerinci dalam kondisi hujan;
- Bahwa sekira jam 09.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh ajudan Waka Polres untuk menghadap kepada Waka Polres Pelalawan di ruangnya lalu terdakwa pun berangkat ke Pangkalan Kerinci dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sekira jam 11.20 WIB, Terdakwa langsung menuju kamar terdakwa yang berada di mess Bujang Polres Pelalawan untuk mengganti baju dinas dan saat Terdakwa sampai di kamarnya, terdakwa melihat pintu kamar terdakwa dalam keadaan sedikit terbuka dan terdakwa melihat saksi Elfan Franata sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa setelah terdakwa selesai mengganti baju dinas, terdakwa langsung berjalan menuju ruangan Waka Polres Pelalawan, tetapi pada saat itu terdakwa hanya berbincang-bincang di lobi Polres Pelalawan dengan ajudan Waka Polres Pelalawan karena Waka Polres Pelalawan masih ada tamu;
- Bahwa setelah apel siang sekira jam 15.00 WIB, terdakwa kembali ke lobi Polres Pelalawan dan bertemu dengan Waka Polres Pelalawan lalu terdakwa diajak masuk ke dalam ruangnya;
- Bahwa pada saat terdakwa berada di dalam ruangan Waka Polres Pelalawan, terdakwa diinterogasi oleh Waka Polres Pelalawan terkait adanya informasi jika terdakwa ada menangkap tersangka narkoba lalu terdakwa menerima tebusan berupa uang untuk melepaskan tersangka tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengakui informasi yang diberitahukan Waka Polres Pelalawan tersebut sehingga Waka Polres Pelalawan langsung menghubungi sdr. GUSPUR (Kasat Narkoba Polres Pelalawan) untuk datang ke ruangnya;
- Bahwa ketika sdr. GUSPUR datang di ruangan Waka Polres Pelalawan, terdakwa kembali diinterogasi oleh sdr. GUSPUR lalu terdakwa mengakui jika terdakwa pernah melepaskan tersangka narkoba tetapi ketika terdakwa masih bertugas di Polresta Pekanbaru, yang mana terdakwa ada mendapat bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan barang bukti motor milik tersangka tersebut diambil oleh terdakwa.

*Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Plw*



- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Roni Maka Suci (Kasi Propam Polres Pelalawan) bersama 2 (dua) orang anggotanya yang bernama saksi Wahyu Hendro dan saksi Sahriyal ke ruangan Waka Polres Pelalawan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas kesehatan Polres Pelalawan di ruangan Waka Polres Pelalawan dan pada saat itu hasilnya negatif mengandung narkotika;
- Bahwa terdakwa langsung dibawa keluar dari ruangan Waka Polres Pelalawan oleh saksi Roni Maka Suci bersama dengan saksi Wahyu Hendro dan saksi Sahriyal lalu terdakwa diminta oleh saksi Roni Maka Suci untuk menunjukkan kamar terdakwa di mess Bujang Polres Pelalawan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat berjalan menuju kamar terdakwa, terdakwa sempat meminta ijin kepada saksi Roni Maka Suci untuk terlebih dahulu makan siang tetapi terdakwa tidak dizinkan oleh saksi Roni Maka Suci;
- Bahwa pada saat sampai di depan kamar terdakwa, saksi Roni Maka Suci langsung membuka kamar terdakwa yang dalam keadaan tidak terkunci dan saksi Elfan Franata tidak ada lagi di dalam kamar lalu terdakwa disuruh duduk di dekat pintu sambil menyaksikan kamar terdakwa digeledah;
- Bahwa kemudian saksi Wahyu Hendro ada menemukan senjata air softgun di keranjang pakaian kotor milik terdakwa lalu terdakwa mengatakan jika senjata tersebut adalah milik saksi Elfan Franata sehingga saksi Roni Maka Suci langsung menelpon saksi Elfan Franata untuk segera datang ke kamar terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Sahriyal memeriksa lemari Terdakwa lalu tiba-tiba saksi Sahriyal ada menemukan 1 (satu) butir pil warna hijau merek S yang diletakkan di bawah sebuah aksesoris sepeda motor yang ada di dalam laci lemari terdakwa, kemudian saksi Sahriyal mengambilnya dan memperlihatkan kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa tidak mengakui pil yang diduga narkotika tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyimpan pil extacy tersebut di dalam lemari terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian, saksi Elfan Franata datang di kamar terdakwa lalu saksi Roni Maka Suci menanyakan kepada saksi Elfan Franata terkait senjata air softgun yang ditemukan dalam keranjang pakaian kotor milik terdakwa dan pada saat itu saksi Elfan Franata mengatakan jika senjata air softgun tersebut bukan miliknya;

*Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Plw*



- Bahwa benar kemudian terdakwa kembali diinterogasi oleh saksi Roni Maka Suci dan diakui terdakwa jika senjata air softgun tersebut adalah miliknya dan alasan terdakwa sebelumnya mengatakan senjata tersebut adalah milik saksi Elfan Franata karena sepengetahuan terdakwa saksi Elfan Franata ada juga ada mempunyai senjata air softgun tapi yang jenis glock;
- Bahwa benar selanjutnya atas temuan senjata air softgun dan 1 (satu) butir pil warna hijau merek S yang diduga narkoba tersebut, terdakwa langsung diamankan ke ruangan Waka Plores Pelalawan dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke Paminal Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan internal;
- Bahwa benar terdakwa sempat mengambil atau meminjam handphone milik terdakwa yang sudah diamankan oleh Penyidik Polda Riau ketika terdakwa berada di Polda Riau dengan tujuan digunakan terdakwa untuk menelpon keluarga terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa aksesoris motor yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah benar aksesoris motor milik terdakwa yang terdakwa simpan dalam laci lemari terdakwa karena pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Terdakwa mengalami kecelakaan sehingga aksesoris motor terdakwa ada yang lepas lalu terdakwa menyimpannya dalam laci lemari terdakwa;
- Bahwa tidak benar adanya percakapan via WA Terdakwa yang memesan pil extacy;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dipindahkan ke Polres Pelalawan, dan karena di Polres Pelalawan Terdakwa baru bertugas lebih kurang 2 (dua) minggu maka Terdakwa juga tidak ada masalah dengan anggota polisi lain di Polres Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa ada masalah dengan Sdr dodi brewok (senior terdakwa di Polresta) karena Terdakwa diminta Narkoba yang Tersangkanya telah Terdakwa lepaskan namun Terdakwa mengatakan tidak ada sehingga tidak memberikan Narkoba tersebut kepada Sdr. Dodi Brewok;
- Bahwa Saksi Roni selaku Kasi Propam tidak ada meminta izin untuk melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa namun lebih kepada perintah kepada Terdakwa untuk menunjukkan kamarnya agar diperiksa;
- Bahwa lemari Terdakwa tidak ada kuncinya sehingga selalu dalam keadaan terbuka dan bisa dibuka oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 
- 

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Plw



- 
- 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi merk S warna hijau yang dibungkus plastik bening; 1 (satu) unit handphone merek Iphone; 1 (satu) unit handphone merek Samsung; 1 (satu) buah aksesoris sepeda motor;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 254/Pen.Pid/2020/PN Plw tanggal 10 Agustus 2020 dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 348/BB/VII/10242/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir diduga narkotika Jenis Pil Ekstasi berlogo S dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) berat pembungkus 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berat bersihnya 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) Butir Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Pil Ekstasi berlogo S dengan berat bersih 0,38 (snol koma tiga puluh delapan) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
- 1 (satu) bungkus plastik bening sebagai pembungkus Barang Bukti dengan Berat Pembungkusnya 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0740/NNF/2020 tanggal 07 Agustus 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah Positif mengandung MDMA dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium tes urin untuk pemeriksaan Amphetamin / AMP terhadap Andre

*Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Pratama yang dibuat oleh dr. Ridha Amaliah, Sp. PK tertanggal 24 September 2020 dengan hasil Negatif mengandung Amphetamin / AMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan pada Terdakwa pada hari Senin 27 Juli 2020 sekira jam 17.00 WIB bertempat di mess Sat Sabhara Polres Pelalawan yang berada di Jalan Arya Guna Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena terdakwa diduga telah menyimpan 1 (satu) butir pil warna hijau merek S yang diduga narkotika jenis extacy;
- Bahwa 1 (satu) butir pil warna hijau merek S yang diduga narkotika jenis extacy ditemukan di bawah sebuah aksesoris sepeda motor yang ada di dalam laci lemari terdakwa di kamar Terdakwa yang bertempat di mess Sat Sabhara Polres Pelalawan;
- Bahwa penemuan 1 (satu) butir pil warna hijau merek S yang diduga narkotika jenis extacy disebabkan oleh Penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Roni Maka Suci selaku Kasi Propam Polres Pelalawan serta Saksi Sahrial dan saksi Wahyu Hendro selaku Paminal Polres Pelalawan;
- Bahwa pada saat penggeledahan dalam kamar terdakwa, hanya ada terdakwa, saksi Roni Maka Suci, saksi Sahrial dan saksi Wahyu Hendro;
- Bahwa 1 (satu) butir pil warna hijau merek S yang diduga narkotika jenis extacy ditemukan oleh Saksi Sahrial dan saat itu Saksi Sahrial langsung memperlihatkan kepada terdakwa dan saat itu terdakwa tidak mengakui pil yang diduga narkotika tersebut adalah miliknya;
- Bahwa yang menempati kamar tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Elfan Franata;
- Bahwa lemari tempat ditemukannya 1 (satu) butir pil warna hijau merek S yang diduga narkotika jenis extacy tidak ada kuncinya;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa, telah dilakukan cek urine terhadap terdakwa di ruangan Waka Polres Pelalawan dan pada saat itu hasilnya negatif mengandung narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0740/NNF/2020 tanggal 07 Agustus 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir pil warna hijau merek S yang diterima adalah Positif mengandung MDMA dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu)

*Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium tes urin untuk pemeriksaan Amphetamin / AMP terhadap Andre Rizky Pratama yang dibuat oleh dr. Ridha Amaliah, Sp. PK tertanggal 24 September 2020 dengan hasil Negatif mengandung Amphetamin / AMP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Barang Siapa" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur "setiap orang" disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa Andre Rizky Pratama Alias Andre Bin H. Heri Idhar diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan

*Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Plw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dengan demikian unsur “setiap orang” disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

**Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan atau Menguasai atau Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III yang rincian detailnya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**memiliki atau menguasai**” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “**menyimpan atau menyediakan**” adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin 27 Juli 2020 sekira jam 17.00 WIB dilakukan pengeledahan pada kamar Terdakwa yang berada di mess Sat Sabhara Polres Pelalawan yang berada di Jalan Arya Guna Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, yang dilakukan oleh saksi Roni Maka Suci, saksi Sahrial dan saksi Wahyu Hendro;

Menimbang, bahwa saat pengeledahan tersebut, Saksi Sahrial menemukan 1 (satu) butir pil warna hijau merek S yang diduga narkotika jenis extacy

*Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Plw*



ditemukan di bawah sebuah aksesoris sepeda motor yang ada di dalam laci lemari terdakwa di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengeledahan tersebut saksi Roni Maka Suci bertindak selaku Kasi Propam Polres Pelalawan sedangkan saksi Sahrial dan saksi Wahyu Hendro bertindak selaku anggota Paminal Polres Pelalawan yang juga bawahan dari Saksi Roni Maka Suci, dan saat melakukan Pengeledahan tersebut hanya dihadiri oleh Terdakwa beserta saksi Roni Maka Suci, saksi Sahrial dan saksi Wahyu Hendro tanpa dihadiri oleh rekan sekamar Terdakwa yaitu Saksi Elfan Franata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0740/NNF/2020 tanggal 07 Agustus 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, 1 (satu) butir pil warna hijau merek S yang ditemukan di lemari pada kamar Terdakwa tersebut adalah Positif mengandung MDMA dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa yang memiliki atau menguasai atau menyimpan 1 (satu) butir pil narkotika jenis extacy yang ditemukan di bawah sebuah aksesoris sepeda motor yang ada di dalam laci lemari terdakwa di kamar Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) butir pil narkotika jenis extacy ditemukan oleh Saksi Sahrial dalam lemari Terdakwa dan bukan ditemukan pada diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim meyakini 1 (satu) butir pil narkotika jenis extacy bukanlah dalam penguasaan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak terbukti sedang menguasai Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa yang memiliki dan atau menyimpan 1 (satu) butir pil narkotika jenis extacy di lemari dalam kamarnya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tidak mensyaratkan adanya unsur dengan sengaja, namun dalam praktik peradilan, awalnya dikenal adanya ajaran *Water en Melk Arrest* yang muncul dalam Arrest Hoge Raad 1916. Arrest tersebut memperkenalkan alasan penghapus kesalahan di luar undang-undang yang disebut "tidak ada kesalahan sama sekali" (*afwezigheid van alle schuld/AVAS*) yang mana dalam tindak pidana yang rumusannya tidak memuat unsur

*Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan atau kealpaan, namun kemudian dinyatakan tidak bersalah dengan alasan hukum "tidak ada kesalahan sama sekali";

Menimbang, bahwa selanjutnya ajaran tersebut tidak berlaku lagi sejak adanya Putusan Mahkamah Agung No. 14K/Pid/1992 tertanggal 18 Mei 1992, yang mana mempertimbangkan bahwa dalam hal tindak pidana yang didakwakan terbukti, maka juga harus mempertimbangkan kesengajaan Terdakwa dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya walaupun dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan, tidak terdapat unsur "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa deskripsi di atas pada hakikatnya adalah pengukuhan atas asas "tidak ada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*) yang mana Penjatutan pidana tidak cukup hanya dengan adanya *strafbaar feit* tetapi juga harus ada *strafbaar persoon* atau orang yang dapat dihukum. Untuk itu, disamping pembuat harus telah memenuhi syarat obyektif tindak pidana, yakni pembuat telah melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum, pembuat juga harus memenuhi syarat subyektif, yaitu adanya kesalahan dalam bentuknya kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Kesalahan adalah hubungan dari sikap bathin jahat pelaku dengan perbuatannya, in casu sikap bathin Terdakwa adalah diliputi kesengajaan, ia harus "menghendaki dan mengetahui" (*willens end wettens*) bahwa perbuatannya dalam memiliki atau menyimpan narkotika golongan I adalah perbuatan melawan hukum dengan kata lain adanya niat dari Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut yang mana dalam hal ini berarti harus juga dibuktikan apa niat dari Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada saksi yang menerangkan bagaimana cara Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) butir pil narkotika jenis extacy tersebut, dan alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum tidak pula dapat membuktikan bahwa Terdakwalah yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) butir pil narkotika jenis extacy tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan dan menguraikan niat dari Terdakwa dalam memiliki atau menyimpan 1 (satu) butir pil narkotika jenis extacy di lemari Terdakwa tersebut dan juga di persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan apa yang menjadi alasan Terdakwa (niat) dalam memiliki atau menyimpan 1 (satu) butir pil narkotika jenis extacy di lemari dalam kamarnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bagian A. Rumusan Hukum Kamar Pidana, Angka 2.b menyebutkan bahwa “Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, jumlah Narkoba kelompok MDMA (ekstasi) yang masuk kategori jumlahnya relatif sedikit adalah 2.4 (dua koma empat) gram atau 8 (delapan) butir;

Menimbang, bahwa pil ekstasi yang ditemukan di lemari dalam kamar terdakwa berjumlah 1 (satu) butir maka jumlah tersebut termasuk dalam Narkoba yang jumlahnya relatif sedikit, dan oleh karenanya berdasarkan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017, seseorang yang diduga menguasai atau memiliki Narkoba yang jumlahnya relatif sedikit tersebut maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”, sehingga dalam hal tidak dapat dibuktikan niat atau motif seseorang yang memiliki atau menguasai Narkoba yang jumlahnya relatif kecil, maka biasanya niat Terdakwa memiliki atau menguasai Narkoba yang jumlahnya relatif kecil adalah untuk digunakannya sendiri (penyalahguna Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium tes urin untuk pemeriksaan Amphetamin / AMP terhadap Andre Rizky Pratama yang dibuat oleh dr. Ridha Amaliah, Sp. PK tertanggal 24 September 2020, telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa yang mana hasilnya adalah negatif mengandung Amphetamin / AMP sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkoba karena tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba khususnya jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah Narkoba jenis ekstasi yang ditemukan di lemari Terdakwa berjumlah relatif sedikit dan Terdakwa tidak terbukti pernah menggunakan Narkoba jenis ekstasi serta tidak dapat dibuktikan niat atau motif Terdakwa menyimpan ekstasi dalam lemari pada kamarnya tersebut, maka Majelis Hakim meyakini 1 (satu) butir pil warna hijau merk S yang merupakan narkoba jenis ekstasi yang ditemukan di bawah sebuah aksesoris sepeda motor yang ada di dalam laci lemari Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa;

*Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Plw*



Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim tersebut diperkuat dengan adanya potensi atau kemungkinan 1 (satu) butir pil warna hijau merek S yang merupakan narkoba jenis ekstasi tersebut dapat saja diletakkan oleh orang lain di dalam laci lemari di kamar Terdakwa karena kamar tersebut tidak hanya ditempati oleh Terdakwa melainkan juga dihuni oleh Saksi Elfan Franata sehingga penguasaan kunci untuk membuka kamar tersebut tidak hanya pada diri Terdakwa namun juga Saksi Elfan Franata dan juga adanya kebiasaan Saksi Elfan Franata dalam meletakkan kunci kamarnya di sepatu yang diletakkan di depan pintu kamar, dan oleh karenanya siapa saja berpotensi untuk mengambil kunci kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar Terdakwa, dan ditambah keadaan lemari Terdakwa yang tidak mempunyai kunci sehingga mempermudah orang lain untuk memasukkan dan meletakkan Narkoba di lemari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, maka terhadap unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan atau Menguasai atau Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”** dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan Majelis Hakim sudah menyatakan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Repliknya, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengenyampingkan atau tidak menerima keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, dan oleh karena tanggapan dalam Replik ini berkaitan erat dengan terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, dengan demikian dengan alasan pertimbangan unsur di dalam Putusan ini dalam keseluruhannya, maka Majelis Hakim berpendapat

*Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Plw*



bahwa tanggapan dalam Replik Penuntut Umum telah dipertimbangkan bersama-sama dalam segenap pertimbangan putusan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, maka dengan demikian tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Duplik ini telah dipertimbangkan bersama-sama dalam segenap pertimbangan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak dapat dihukum atas tindak pidana yang didakwakan sebagaimana asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan" dalam hal ini berarti tiada pemidanaan yang harus dilakukan, tanpa ada kesalahan pada pembuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi merk S warna hijau yang dibungkus plastik bening, yang merupakan barang yang dilarang kepemilikannya, maka atas barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) buah aksesoris sepeda motor, yang merupakan milik Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- 1. Menyatakan Terdakwa Andre Rizky Pratama Alias Andre Bin H. Heri Idhar tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah**

*Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 
- 
- 
- 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi merk S warna hijau yang dibungkus plastik bening; dimusnahkan; 1 (satu) unit handphone merk Iphone; 1 (satu) unit handphone merk Samsung; 1 (satu) buah aksesoris sepeda motor;

dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H. dan Angelia Irine Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh Joko Ciptanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H. dan Muhammad Ilham Mirza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa secara elektronik dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Plw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.

*Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Plw*